



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/11/K/411.013/2023
TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
KABUPATEN NGANJUK MASA BAKTI TAHUN 2023-2028

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka Peningkatan Program Pengembangan Anak Usia Dini di Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Pengembangan Anak Usia Dini Kabupaten Nganjuk Masa Bakti Tahun 2023-2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;


10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

M.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI KABUPATEN NGANJUK MASA BAKTI TAHUN 2023-2028.
- KESATU : Membentuk Forum Pengembangan Anak Usia Dini Kabupaten Nganjuk Masa Bakti Tahun 2023-2028 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan Program Forum Pengembangan Anak Usia Dini di Kabupaten Nganjuk;
 - b. mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan pada instansi terkait;
 - c. melakukan pembinaan secara berkala pada Forum Pengembangan Anak Usia Dini Kecamatan se Kabupaten Nganjuk;
 - d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang telah direncanakan;
 - e. memfasilitasi pertemuan secara berkala untuk mereviu kemajuan program, mengatasi dan menanggulangi permasalahan yang timbul, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - f. membantu menyelaraskan kegiatan Forum Pengembangan Anak Usia Dini agar sesuai dengan rencana pembangunan (*master plan*) Kabupaten Nganjuk agar tidak tumpang tindih dengan kegiatan pembangunan lain yang sejenis;
 - g. membentuk Sekretariat sesuai kebutuhan; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Nganjuk.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku terhitung pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 3 Januari 2023

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

dh.


LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/11/K/411.013/2023
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
KABUPATEN NGANJUK MASA BAKTI TAHUN 2023-2028

SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
KABUPATEN NGANJUK MASA BAKTI TAHUN 2023-2028

- Pengarah : Bupati Nganjuk
- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk
- Ketua : Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Nganjuk
- Wakil Ketua : Divisi Pemberdayaan Keluarga pada *Women's Crisis Center* (WCC) Kabupaten Nganjuk
- Sekretaris : 1. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk
: 2. Pejabat Fungsional yang melaksanakan tugas pada Kelompok Substansi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk
- Bendahara : Staf Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk
- Bidang Pendidikan :
Ketua : Pejabat Fungsional yang melaksanakan tugas pada Kelompok Substansi Tata Kelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal di Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk
- Anggota : 1. Koordinator Pengawas PAUD
: 2. Pengawas PAUD
: 3. Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI) Kabupaten Nganjuk
: 4. Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Kabupaten Nganjuk
: 5. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk
: 6. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelompok Kerja II Kabupaten Nganjuk
- Bidang Kesejahteraan :
Ketua : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk;

2. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Nganjuk;
3. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk;
4. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk; dan
5. Kepala Bidang Pembangunan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI